

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla)

Zainab Ompu Jainah¹ Muhammad Zulkarnain²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zainab@ubl.ac.id¹ zulkar.0903@gmail.com²

Abstrak

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang atau surat seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan yuridis kualitatif. Pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada pemakai Identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat hendaknya tetap mematuhi peraturan yang berlaku, karena sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan tetap menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Diharapkan kepada jangan memisahkan adat istiadat dengan norma-norma yang berlaku. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka diharapkan kepada majelis hakim agar dapat mengoptimalkan penjatuhan sanksi, seperti sanksi sosial yang bertujuan memberikan edukasi mengenai perbuatan yang dapat merugikan orang lain di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pelaku Tindak Pidana; Dengan Sengaja; Membuat Gelap Asal Usul Seseorang.

Abstract

Counterfeiting can be categorized first of all in the category of fraud crimes, but not all fraudulent acts are forgeries. The act of forgery is classified as a group of fraudulent crimes if someone gives a description of a situation regarding an item or letter as if it were genuine or the truth belongs to him. The research method is normative and empirical juridical, using secondary data and primary data, obtained from literature studies and field studies, and juridical qualitative data analysis. Decision-making is highly dependent on decisions that will be handed down to users. False identities are people with a high level of prosperity where the person wants to achieve a certain goal or position. In the case raised by the author, the person who ordered to enter the false identity into the letter was due to compulsion due to the circumstances that happened to his child. Defendant. The judge must be able to manage and process the data obtained during the trial process in terms of evidence, witness statements, defense, and demands of the Public Prosecutor as well as psychological content. People who always adhere to customs should continue to comply with applicable regulations, because something obtained in a bad way will still cause harm to themselves and others. It is hoped not to separate customs from prevailing norms. The panel of judges has imposed a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, so it is hoped that the panel of judges can optimize the imposition of sanctions, such as social sanctions aimed at providing education about actions that can harm other people in the community.

Keywords: Judge's Consideration; Criminal Acts; Purposely; Darkening Someone's Origin



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Konsep warga negara itu terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakikatnya anggota suatu negara (modern) tertentu. Antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga dan negaranya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka berada.

Dari segi formal, tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum itu ada di dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat bahwa masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang dari hukum publik. Dari segi material masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya. Dalam kewarganegaraan ini akan tampak perbedaan yuridis antara warga negara dengan orang asing. Orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara, sebagaimana yang dimiliki oleh warga Negara.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Apabila seseorang yang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh pejabat yang lalai atau sengaja melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara. Demikian pula adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai tindak pidana kewarganegaraan.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaidah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaidah masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai

dengan perkembangan peradaban kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya. Sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan masyarakat maka timbul kejahatan model baru yang belum pernah dilakukan oleh manusia atau kejahatan yang tadinya belum ada di dalam masyarakat menjadi ada dalam masyarakat, sehingga manusia mempunyai cara-cara yang baru untuk melaksanakan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan salah satunya faktor ekonomi, yang mana para pelaku kejahatan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang akhirnya terpaksa harus melakukan kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang atau surat seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan terjadi apabila isinya atas surat itu tidak benar digambarkan benar.

Seperti yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda dengan terdakwa M. Tohir (Gelar Kakhiya Sampurna Jaya) Bin Senen (Gelar Kakhiya Bangsa Saka). Berawal pada tanggal 09 Juni 1981 Terdakwa M. TOHIR Gelar KAKHIYA SAMPURNA JAYA Bin (Alm) SENEN Gelar KAKHIYA BANGSA SAKA mengajukan 1 (satu) Lembar Surat Silsilah Keturunan KAKHIYA NUKH JAYA tertanggal 09 Juni 1981 yang ditandatangani atas nama PANGERAN NAGA BRINGSANG selaku Kepala Adat Bandar Marga Dantaran Penengahan serta diketahui atas nama KARYA SAMPURNA JAYA selaku Punyimbang Hadat Lampung Bakauheni, yang pada bagian isinya yaitu pada poin 6 Silsilah Keturunan KAKHIYA NUKH JAYA yang menerangkan bahwa KAKHIYA NUKH JAYA beranakkan KAKHIYA BANGSA SAKA, sedangkan sesuai fakta yang sesungguhnya (Alm) SENEN Gelar KAKHIYA BANGSA SAKA merupakan orang tua dari Terdakwa M. TOHIR Gelar KAKHIYA SAMPURNA JAYA bukan anak dari (Alm) KAKHIYA NUKH JAYA, yang merupakan kakek dari saksi GALIH PATIH GAMULUNG, dan (Alm) SENEN Gelar KAKHIYA BANGSA SAKA merupakan Ayah dari Terdakwa adalah Keponakan dari (Alm) KAKHIYA NUKH JAYA.

Atas perbuatan terdakwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul Analisis Pertimbangan

Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla)

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang Studi Perkara Nomor; 94/Pid.B/2021/Pn.Kla

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Setiawan Adi Putra selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kalianda beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan atau gelap asal usul seseorang adalah Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal (Dewantara et al., 2021). Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rachmat Djati Waluya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan beliau menjelaskan Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut:

1. Faktor dari Dalam (Intern)

a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Faktor kedisiplinan ini sangatlah berpengaruh, tidak hanya dalam bidang kejahatan pemalsuan, namun dalam setiap segi-segi kehidupan manusia dibutuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kejahatan pemalsuan identitas ini tidak adanya disiplin hukum dari setiap masyarakat membuat peraturan tersebut senantiasa dilanggar. Faktor ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita, terutama di Negara kita ini, dimana peraturan yang ada di dibuat untuk dilanggar, hal ini sering di istilahkan dengan “hukum ada untuk dilanggar”

b. Faktor Pendidikan

Sejak manusia lahir kemudian bertambah usianya hingga dewasa pasti mengalami suatu proses belajar. Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar adalah adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional. Dalam kamus paedagogik dikatakan bahwa belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan. Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya ia baru dapat melakukan sesuatu hanya dari proses belajar sebelumnya. Tetapi harus diingat juga bahwa belajar mempunyai hubungan yang erat dengan masa peka untuk dikembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar maka ada proses perubahan didalam diri manusia. Perubahan yang dialami itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia Ada sebagian orang yang tingkah lakunya menjadi baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada juga yang tingkah lakunya menjadi tidak lebih baik. Artinya bahwa tingkah lakunya itu menimbulkan kejahatan.

Setelah diadakan pengelompokan, maka tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang universal. Pada masa sekarang ini pemalsuan Identitas semakin banyak dilakukan orang. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan langsung atas pemalsuan tersebut.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan dan motivasi itu. Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

2. Faktor dari luar (external)

a. Faktor Lingkungan

Lassage dan L. Manouvrier, keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.

b. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran, dan situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Kebutuhan adalah hal yang paling mendominasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan kriminal, karena kebutuhan primer yang masing-masing individu miliki tidak terpenuhi, hal itu membuka peluang seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang legal dari pemerintah, dapat membuat seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mencukupi kebutuhan finansialnya. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas terkait lapangan pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat, dapat menimbulkan ketidakamanan dalam kelompok masyarakat.

Edwin Sutherland menyatakan suatu mazhab kartographik yang berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapatlah dikatakan bahwa pemakai identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu, dengan menggunakan cara-cara praktis termasuk dengan menggunakan identitas palsu.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Perkara Nomor; 94/Pid.B/2021/Pn.Kla)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Setiawan Adi Putra selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kalianda, beliau menjelaskan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Nanda Agung Dewantara, berpendapat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Bambang Sutiyoso, proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atautkah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam bukunya Ahmad Rifai mengatakan bahwa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Setiawan Adi Putra selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kalianda, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan Hukum Acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rachmat Djati Waluya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, beliau menjelaskan dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk menjadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan Hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut:

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya Marga Dantaran;
- Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - c. Terdakwa berusia lanjut;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 263 (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Mengadili;
 1. Menyatakan Terdakwa **M. Tohir (Gelar Kakhiya Sampurna Jaya) Bin Senen (Gelar Kakhiya Bangsa Saka)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Djati Waluya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengatakan bahwa Hakim menyatakan Pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Setiawan Adi Putra selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kalianda, menyatakan bahwa pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Dalam menganalisis dasar Pertimbangan hakim maka peneliti menggunakan teori pertimbangan filosofis dan sosiologi maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat gelap asal-usul seseorang berdasarkan putusan 94/Pid.B/2021/Pn.Kla adalah agar mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, karena didalam masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan untuk menguntungkan diri sendiri. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membuat gelap asal usul seseorang berdasarkan putusan 94/Pid.B/2021/Pn.Kla, majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, majelis hakim melihat dari sisi kemampuan terdakwa dan perbuatan terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa hukum tersebut setimpal dengan perbuatan terdakwa dan akan mempunyai efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.
- Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.